



PUTUSAN

Nomor 760/Pdt.G/2021/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Terusan Kempas, 03 April 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXX, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Batas Indragiri (LBHI Batas Indagiri) yang beralamat di Jalan HR. Soebrantas Nomor 44 Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2021 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor:629/SK-G/CG/2021/PA.Tbh Tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sorek Dua, 11 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilhamdi, SH, MH, Dedy Saputra, SH, MH, dan Andi Matias Giovani Barutu, SH, Advokat di Kantor Hukum Ilhamdi, SH, MH and Partners yang beralamat

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA. Tbh



di Jalan Kubang Raya, Perum. Astan House
F-10, Panam-Pekanbaru, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 29 Nopember 2021 dan
telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan
Agama Tembilahan Nomor:610/SK-G/CG/2021/
PA.Tbh. Tanggal 30 November 2021,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 03 November 2021 dengan register perkara Nomor 760/Pdt.G/2021/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar perijodohan, pada hari Rabu, 11 Nopember 2009 M atau 2 Zulhijjah 1430 H, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 386/07/XII/2009, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 01 Nopember 2009 M;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pertama tinggal di rumah milik orang tua Penggugat selama 1 tahun di RT.002, RW.002, Dusun Terusan Jaya, Desa Terusan Kempas, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Jalan Japapung, (Belakang) RT.003, RW.002, Desa Sorek Dua, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, Provinsi Riau, sampai dengan berpisah. Dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama:

- ANAK 1, Lahir di Sorek Dua, 25 Januari 2011, sekolah kelas 5 SD dan tinggal bersama Tergugat;
 - ANAK 2, Lahir di Pelalawan, 28 Agustus 2015, Tk dan tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa sejak awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Agustus 2015 mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
- Orang tua Tergugat suka ikut campur dan mengatur-atu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama menikah;
 - Tergugat pelit dan jarang memberikan nafkah dengan terbatas sehingga tidak mencukupi buat menghidupi Penggugat dan anak-anak juga;
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin sejak dari Juli 2018 sampai sekarang;
 - Penggugat dan Tergugat berpisah selama 3 tahun 4 bulan.
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2018 M, saat itu Penggugat meminta uang belanja membeli beras, dan Tergugat tidak memiliki uang karena malas bekerja selalu meminta-minta ke orang tua Tergugat sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan perginya Tergugat dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Japapung (Depan) RT.003, RW.002, Desa Sorek Dua, Kecamatan pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Maka semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami istri;
6. Bahwa sebelum berpisah keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat dengan cara kumpul keluarga secara musyawarah untuk rujuk kembali,

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Penggugat tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat serta tidak ada perubahan sikap perilaku baik Tergugat, sehingga perdamaian tidak terwujud;

7. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 tahun 4 bulan maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, waramah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan didampingi kuasa hukum masing-masing;

Bahwa di persidangan Majelis berusaha menasehati Penggugat dan tergugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator hakim (Zulfikar, S.H.I.) tanggal 21 Desember 2021;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2021 dengan laporan mediator bahwa Penggugat dengan Tergugat berhasil sebagian mencapai kesepakatan perdamaian tentang akibat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan gugatan cerai Penggugat tetap dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mediasi tentang perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 02 November 2021 dengan register Nomor 760/Pdt.G/2021/PA.Tbh tanggal 03 November 2021 yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas tercapainya kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan akibat perceraian maka Penggugat mengajukan perubahan gugatan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Perubahan pada posita sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita point 4 (empat) disebutkan "*Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin sejak dari Juli 2018 sampai sekarang*", diubah menjadi *Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang*;

B. Penambahan pada posita sebagai berikut:

- Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sepakat anak yang pertama bernama ANAK 1 berada dalam pemeliharaan Tergugat dan anak yang kedua bernama ANAK 2 berada dalam pemeliharaan Penggugat, serta Tergugat membayar biaya pemeliharaan anak yang kedua sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

C. Penambahan pada petitum sebagai berikut:

- Menetapkan anak yang bernama ANAK 1 berada dalam pemeliharaan Tergugat;

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak yang bernama ANAK 2 berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan anak yang bernama ANAK 2 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa Tergugat menyatakan persetujuannya atas perubahan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Pengadilan Agama Tembilahan tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara gugatan cerai Penggugat karena berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat dan Tergugat, keduanya beralamat di jalan Lintas Timur Sorek Dua, RT.02 RW.01 Desa Sorek Dua, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau;
2. Bahwa Penggugat telah pergi dari kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Tergugat sejak tahun 2018 sampai saat ini;
3. Bahwa Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain sedangkan Penggugat masih dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat telah melaporkan perbuatan Penggugat tersebut ke Polres Pelalawan;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa "*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat*", sehingga Tergugat berpendapat Pengadilan Agama Tembilahan tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan cerai Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat sepanjang tidak diakui dan dinyatakan dengan tegas berikut ini;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja, tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang begitu berarti;
3. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil gugatan Penggugat pada posita 4 (empat), dan yang sebenarnya adalah bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja, tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang berarti, walaupun ada pertengkaran hanya gejala-gejala biasa dalam rumah tangga;
4. Bahwa orang tua Tergugat justru selalu memberikan perhatian serta fasilitas kebutuhan rumah tangga serta biaya makan dan jajan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat terus dan selalu memberikan nafkah kepada Penggugat sebelum berpisah rumah, dan meskipun berpisah rumah Tergugat tetap memberikan nafkah bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;
5. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah sudah berpisah rumah sejak tahun 2018 sampai sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain padahal Penggugat masih terikat pernikahan yang sah dengan Tergugat;
7. Bahwa perbuatan Penggugat yang menikah lagi dengan laki-laki lain tersebut membuat malu Tergugat dan keluarga sehingga membuat Tergugat melaporkan perbuatan Penggugat tersebut ke Polres Pelalawan;
8. Bahwa tidak pernah ada musyawarah antara pihak keluarga Tergugat dan Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sampai saat ini;
9. Bahwa Tergugat keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Penggugat;

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil keputusan sebagai berikut:

Primer:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tembilahan tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 760/Pdt.G/2021/PA.Tbh.;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban dan sanggahan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membantah seluruh dalik-dalil eksepsi Tergugat dan menyatakan bahwa saat ini Penggugat beralamat di XXXXXXXX sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Domisili Penggugat, dan menyatakan bahwa kepergian Penggugat dari kediaman bersama disebabkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan turut campurnya orang tua Tergugat dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat bahkan telah menelantarkan Penggugat dan anak-anak dengan pergi meninggalkan kediaman bersama selama satu minggu disaat Penggugat membutuhkan beras untuk makan;

Bahwa, selanjutnya terhadap pokok perkara, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan eksepsinya;

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 386/07/XII/2009 Tanggal 01 November 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 385/PEM-TKS.G/XI/2021 Tanggal 02 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terusan Kempas, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Kesepakatan Tanggal 16 Juli 2020 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dan disaksikan oleh Pemangku Adat, Batin Peman. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1, SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 03 Mei 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXX, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Terusan Kempas, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri selama 1 (satu) tahun,

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Jalan Japapung, Desa Sorek Dua, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, hingga berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, Lahir di Sorek Dua, 25 Januari 2011, sekolah kelas 5 SD, tinggal bersama Tergugat, dan ANAK 2, Lahir di Pelalawan, 28 Agustus 2015, TK, tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2015, dan setiap mereka bertengkar saksi dipanggil untuk mendamaikan keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, dimana Tergugat tidak bekerja dan nafkah diberikan oleh orang tua Tergugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi selalu dipanggil apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi menanyakan kepada Penggugat dan Tergugat apa permasalahannya;
- Bahwa pada tahun 2018, pada saat itu di rumah Penggugat dan Tergugat sedang tidak ada beras untuk dimasak, lalu Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari beras, kemudian antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah Tergugat pergi ke rumah orang tuanya, akhirnya karena Penggugat tidak mampu lagi untuk bertahan karena tidak makan, akhirnya saksi beserta beberapa penduduk desa dan termasuk sekretaris desa iuran untuk memberikan uang guna ongkos pulang Penggugat ke Terusan Kempas;

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat pulang ke Terusan Kempas, mereka lalu berpisah rumah, Penggugat tidak pernah kembali lagi, dan Tergugat beserta orang tua Tergugat pindah ke rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang pertama kali pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, lalu disusul oleh Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya di Terusan Kempas;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan tersebut tidak pernah didamaikan, karena Tergugat tidak mau datang untuk melihat Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis, lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan dalam hal ini telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk tidak mengambil langkah hukum terkait pernikahan Penggugat dengan laki-laki lain tersebut;

Bahwa selanjutnya Tergugat juga mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua Majelis, lalu saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi rumah pemberian orang tua Tergugat adalah rumah yang layak huni;
- Bahwa setahu saksi, indikasi yang menunjukkan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang adalah seringnya Penggugat meminjam uang kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan harian rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan suaminya yang sekarang tinggal bersama di Sorek;
- Bahwa setahu saksi jarak rumah orang tua Tergugat dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekitar 2 (dua) km;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak kabur dari rumah, Tergugat pergi mencari beras namun tidak pulang selama satu minggu;

Saksi 2 **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Terusan Kempas, 07 Februari 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Terusan Kempas, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Jalan Japapung, Desa Sorek Dua, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, Lahir di Sorek Dua, 25 Januari 2011, sekolah kelas 5 SD, tinggal bersama Tergugat, dan ANAK 2, Lahir di Pelalawan, 28 Agustus 2015, TK, tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah sering cekcok;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015, dan saksi mengetahuinya karena saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, dimana Tergugat tidak bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dibantu oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut karena Penggugat pernah meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang diberikan oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, dimana Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat untuk

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta uang, tetapi tidak kembali lagi karena sebelumnya mereka ada bertengkar;

- Bahwa Tergugat memang ada kembali lagi setelah satu minggu, namun tidak bawa apa-apa, malahan Tergugat ada menjatuhkan talak terhadap Penggugat yang disaksikan oleh paman Penggugat dan juga saksi sendiri;
- Bahwa setahu saksi yang pertama kali meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, lalu dikarenakan kehidupan Penggugat yang susah akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Terusan Kempas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain pada tahun 2020 di Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan kembali, karena sewaktu Penggugat pergi dari rumah tersebut, Tergugat tidak berada di rumah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 386/07/XII/2009 Tanggal 01 November 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Azman, Nomor 1405031608100863 tanggal 02 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil, kabupaten Pelalawan, Bukti surat tersebut telah

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak dapat menghadirkan alat bukti aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Azman, Nomor 1405031106810003 tanggal 01 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil, kabupaten Pelalawan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak dapat menghadirkan alat bukti aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusma Wati, Nomor 1405034304880001 tanggal 01 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil, kabupaten Pelalawan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Tergugat tidak dapat menghadirkan alat bukti aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tentang Hutang Piutang yang dibuat oleh Yusma Wati, tertanggal 07 Desember 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh dr. Widya Nova Sari, Dokter Umum BLUD Puskesmas Kecamatan Pangkalan Kuras, nomor 445/PKM/KRS.I/1-2/533/2020 tanggal 18 Mei 2020, yang menjelaskan bahwa Ghazia Variza dinyatakan Gizi Kurang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa dan Ahli Gizi di BLUD Puskesmas Kecamatan Pangkalan Kuras, nomor

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/PKM/KRS.I/1-1/2463/2021 tanggal 24 Desember 2021, yang menjelaskan bahwa Ghazia Variza dinyatakan "SANGAT KURUS", Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Klarifikasi kepada Yusma Wati oleh Kuasa Hukum Tergugat, Nomor : 23/IDMAHLI/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Klarifikasi kedua kepada Yusma Wati oleh Kuasa Hukum Tergugat, tanggal 19 Oktober 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Kesepakatan tanggal 16 Juli 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi dari fotokopi laporan/Pengaduan Dugaan Melakukan Perkawinan Halangan dan/atau Perzinahan ke Polres Pelalawan, tertanggal 13 Desember 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Print out beberapa foto Penggugat bersama dengan laki-laki lain, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Print out foto Penggugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Print out foto seorang anak, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1 T**, tempat dan tanggal lahir Muara Sako, 28 Januari 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.002 RW,001, Desa Sorek Dua, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawwan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai adik ipar Tergugat, karena saksi menikah dengan adik Tergugat;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) Km;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat hampir setiap minggu, karena orang tua Tergugat selalu mengantar uang untuk belanja kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi juga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penderes kebun getah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa Penghasilan Tergugat dari kebun getah tersebut sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa kebun getah tersebut milik orang tua Tergugat namun sudah diperuntukkan kepada Tergugat guna memenuhi kebutuhan hidup Tergugat sehari-hari bersama dengan Penggugat dan kedua anak mereka;
- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak rukun lagi, hal ini saksi ketahui dari cerita Tergugat sewaktu Tergugat datang ke rumah orang tuanya. Dan setelah kepergian Penggugat dari rumah tersebut, ada seorang wanita datang ke rumah orang tua Tergugat untuk menagih hutang Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat punya hutang di bank BTPN, sehingga pihak keluarga Tergugat sempat berfikir mungkin karena hutang tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa Tergugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Penggugat, dengan menanyakan kepada paman Penggugat, tetapi tidak mau diberitahukan oleh paman Penggugat tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencari ke rumah orang tua Penggugat di Terusan Kempas, Tergugat malahan sudah mencarinya ke Selat Panjang, karena Penggugat ada kemungkinan pergi ke Selat Panjang;

Saksi 2, **SAKSI 2 T**, tempat dan tanggal lahir Sorek Dua, 06 November 1997, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di RT.009 RW,002, Desa Sorek Dua, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sewaktu saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak berada di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya memberi kesaksian bahwa sekitar bulan Juli atau Agustus 2021, saksi ada disuruh oleh Tergugat untuk mengantarkan uang kepada anak Tergugat yang berada di Sorek Satu, dan disana saksi ada bertemu dengan seorang laki-laki, yang ternyata adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi sudah ada 3 (tiga) kali mengantar uang tersebut kepada anak Tergugat;

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah mengantar uang sendiri ke rumah Penggugat tersebut, tetapi saat itu tidak ada laki-laki tersebut;

Saksi 3, **SAKSI 3 Tmbing**, tempat dan tanggal lahir Sorba, 02 Februari 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pangkalan Malako, RT.009 RW,003, Desa Tandun, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi hanya pernah diminta oleh Tergugat untuk mencari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hanya Penggugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi ikut mencarinya sampai ke Kempas Jaya. Saksi juga pernah diminta untuk menjemput Penggugat ke Km. 2, Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Tergugat tidak mau mencari Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa selanjutnya masing-masing pihak yang berperkara telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan bantahan terhadap pokok perkara Tergugat juga mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa eksepsi Tergugat;

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Agama Tembilahan tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai Penggugat dengan alasan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, Penggugat masih beralamat di jalan Lintas Timur Sorek Dua, RT.02 RW.01 Desa Sorek Dua, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, dan Penggugat dari kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat"*, maka karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menerima eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat membantah eksepsi Tergugat dan menyatakan bahwa saat ini Penggugat beralamat di XXXXXX sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Domisili Penggugat (bukti P.2) dan menyatakan bahwa kepergian Penggugat dari kediaman bersama disebabkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan turut campurnya orang tua Tergugat dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat bahkan telah menelantarkan Penggugat dan anak-anak dengan pergi meninggalkan kediaman bersama selama satu minggu disaat Penggugat membutuhkan beras untuk makan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah eksepsi Tergugat beralasan atau tidak, majelis menilai Tergugat harus membuktikan domisili Penggugat saat ini dan membuktikan kepergian Penggugat dari kediaman bersama adalah atas izin Tergugat atau tidak (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA. Tbh



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Tergugat mengajukan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, dan T.14, serta 3 (tiga) orang saksi. Lalu terhadap bukti-bukti Tergugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 11 November 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3, T.4, T.8, dan T.11 tidak dapat diperlihatkan aslinya, Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 BW dan Putusan MA Nomor 3609K/Pdt/1985 yang menyatakan "surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti", maka terhadap bukti yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tidak perlu dipertimbangkan, dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.7 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh dr. Widya Nova Sari menerangkan keadaan kesehatan seorang anak bernama Ghaza Variza, bukti T.9 berupa Surat Klarifikasi yang dibuat oleh Kuasa Hukum Tergugat mengenai i'tikad Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan dengan baik-baik dengan Penggugat, dan bukti T.13 berupa foto Penggugat, bukti-bukti T.6, T.7, T.9, dan T.13 tersebut tidak dikeluarkan oleh yang berwenang untuk menentukan domisili seseorang untuk itu tidak dapat digunakan sebagai bukti yang dapat mendukung dalil eksepsi Tergugat mengenai domisili Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.5, T.10, dan T.12 merupakan surat-surat biasa yang juga tidak bisa membuktikan kepergian Penggugat dari kediaman bersama tanpa izin dari Tergugat;

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Tergugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, secara formil dapat diterima sebagai saksi, akan tetapi secara materil tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak dapat menjelaskan kronologis kepergian Penggugat dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis menilai Tergugat tidak dapat membuktikan eksepsi *a quo*, sedangkan berdasarkan Pasal 283 R.Bg menyatakan "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan eksepsinya, maka Pengadilan Agama Tembilahan menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi mutatis mutandis dianggap terulang dan terbaca kembali serta merupakan bagian pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 73 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama absolut berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisli di XXXXXXXX, dan alamat tersebut termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Agama Tembilahan, maka perkara ini termasuk *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Tembilahan;

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak berperkara telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan didampingi atau diwakili kuasa hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim selama persidangan tetap berusaha mendorong agar kedua belah pihak berdamai dan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka secara musyawarah kekeluargaan supaya dapat kembali bersatu sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah menetapkan Zulfikar, S.H.I., sebagai Hakim Mediator *quad non*, dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Hakim Mediator tersebut dengan suratnya tertanggal tanggal 21 Desember 2021, bahwa proses mediasi terhadap perkara dinyatakan berhasil sebagian, yaitu pada gugatan cerai Penggugat mediasi tidak berhasil namun pada akibat perceraian, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sepakat anak yang pertama diasuh oleh Tergugat, anak yang kedua diasuh oleh Penggugat, dan Tergugat membayar biaya pemeliharaan anak yang kedua sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam perkara perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat serta pengakuan Penggugat dan Tergugat di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 386/07/XII/2009 tertanggal 01 Nopember 2009, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan yang langsung dan melekat terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi yang mengakibatkan terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2018 sampai saat ini, alasan mana sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam porses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai hak pemeliharaan terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan perubahan terhadap gugatannya sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas perubahan gugatan tersebut, Tergugat menyatakan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv diatur bahwa Penggugat dapat mengubah gugatannya selama Tergugat belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilakukan pada tahap pembacaan gugatan, dalam hal ini sebelum jawaban Tergugat, dan perubahan tersebut merupakan bentuk kesepakatan perdamaian yang harus didorong oleh lembaga peradilan sebagaimana tertuang dalam

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 Perma 1 Tahun 2016, dengan demikian perubahan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan di persidangan, Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, selanjutnya Tergugat mendalilkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya baik-baik saja, tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang berarti, walaupun ada pertengkaran hanya gejala biasa dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 November 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 November 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa akta di bawah tangan dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta disaksikan oleh beberapa orang saksi, berisi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, serta tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh kedua orang saksi Penggugat sepanjang perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi, kedua orang saksi tersebut juga mengetahui penyebab dan akibat dari cekcoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pergi dari kediaman bersama sejak tahun 2018 sampai saat ini, dan keterangannya tersebut saling terkait satu dengan yang lain, serta kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg) juncto pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kesaksian kedua orang saksi itu telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan;

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menguatkan dalil bantahannya, di persidangan Tergugat mengajukan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, dan T.14, serta 3 (tiga) orang saksi. Terhadap bukti-bukti *a quo* majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti Tergugat telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi dan dianggap terulang kembali dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat tidak dapat mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan rukun dan baik-baik saja. Sebaliknya justru mendukung dalil Penggugat perihal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian patut dinyatakan bahwa bantahan Tergugat tidak terbukti sehingga dalil-dalil Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, Lahir di Sorek Dua, 25 Januari 2011, sekolah kelas 5 SD, tinggal bersama Tergugat, dan ANAK 2, Lahir di Pelalawan, 28 Agustus 2015, TK, tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi, litigasi, dan yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya perdamaian diluar pokok perkara telah mencapai kesepakatan bersama di hadapan mediator dalam hal pengasuhan dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan cerai Penggugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan dapat diklasifikasikan pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yaitu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut, Majelis Hakim diharuskan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pihak keluarga atau orang-orang dekat suami isteri yang memberikan keterangan itu berkedudukan sebagai saksi yang harus didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang keharusan adanya saksi-saksi keluarga atau orang dekat itu telah dipenuhi oleh Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bentuk perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat telah memenuhi syarat untuk terjadinya perceraian;

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, ada tiga unsur kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian sebagai berikut:

- Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami isteri yang bersengketa;
- Adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang terus menerus;
- Suami isteri itu tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketiga unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dapat diambil konklusi hukum apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya perdamaian itu melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun kedua upaya perdamaian tersebut terbukti tidak berhasil, oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dikuatkan pula oleh keterangan para saksi, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam, sebagaimana ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum, ayat 31 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat mengenai akibat perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perma 1 Tahun 2016 telah diatur bahwa dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar pokok perkara sebagaimana diuraikan pada ayat (1) Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan, dengan demikian perubahan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang dalam hal kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai akibat dari terjadinya perceraian tentang hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dan nafkah anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat yang bernama ANAK 2, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Penggugat untuk mematuhi dan memenuhi isi kesepakatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk memberikan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 2 untuk masa yang akan datang di luar biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat sampai sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tembilahan berwenang untuk mengadili perkara Nomor 760/Pdt.G/2021/PA.Tbh.;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, lahir di Sorek Dua, tanggal 25 Januari 2011, berada dalam pemeliharaan Tergugat;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK 2, lahir di Pelalawan, tanggal 28 Agustus 2015, berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat nafkah untuk anak bernama ANAK 2 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 15 % (lima belas persen) setiap tahunnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Zulfikar, S.H.I. dan Muhammad Aidzbillah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Kamaruzzaman, S.H. sebagai Panitera, di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Zulfikar, S.H.I.

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera,

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	1.905.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 2.025.000,00

(dua juta dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan No.760/Pdt.G/2021/PA. Tbh